

TINJAUAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

Yadhy Cahyady
Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN

cahyavi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
30092019

Dinyatakan Diterima
08012020

KATA KUNCI:
Kuasa Hukum, Pengadilan Pajak,
Sengketa Pajak

KLASIFIKASI JEL:
K41

ABSTRACT

Tax Court is a part of the Administrative Court under the judicial power of the Supreme Court of Indonesia that exercises judicial power for tax payers or tax beares seeking justice for tax disputes. The respective parties in disputes can be represented by one or more legal proxies by special power of attorney. To become a legal proxy, a person must fulfill the requirements as stipulated by Minister of Finance and possess a license from the Chairman of Tax Court. Furthermore, if the legal proxy is an advocate, he/she must fulfill the requirements as stated in Law Number 14 Year 2002 Concerning Tax Court.

ABSTRAK

Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Pajak, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus. Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan memperoleh izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Seorang advokat yang akan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, harus memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tidaklah dapat disangkal bahwa peradilan adalah unsur dalam negara hukum, yang diyakini mampu memberikan perlindungan hukum maupun keadilan. Peradilan merupakan benteng terakhir untuk memperoleh jaminan hak asasi dan perlindungan hukum.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, dikenal dua asas utama dalam kekuasaan kehakiman yaitu asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan asas pembagian kekuasaan kehakiman.

Kedua asas ini membawa implikasi pada sistem dan struktur organisasi kekuasaan kehakiman, dimana Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dapat dibentuk Pengadilan khusus.

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah

pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dalam hal ini, peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Deddy Sutrisno dalam bukunya *Hakikat Sengketa Pajak*, menyatakan bahwa arti penting pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap surat ketetapan pajak yang merugikan dirinya.

Surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pajak pusat maupun surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati, Walikota untuk pajak daerah, tidak jarang merugikan dan memberatkan wajib pajak.

Untuk itu, harus ada sarana perlindungan hukum bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan, baik melalui upaya keberatan yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang (Direktur Jenderal Pajak, Gubernur, Bupati, Walikota), maupun melalui upaya hukum gugatan dan banding ke Pengadilan Pajak.

Selanjutnya, Ali Purwito dalam bukunya *Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding*, menyampaikan bahwa pola dasar pemikiran atas pembentukan suatu Pengadilan Pajak disusun berlandaskan:

- a. Karakteristik perpajakan, yang mempunyai ciri, corak tersendiri dan berbeda dengan pengadilan lainnya;
- b. Penekanan penyelesaian kasus-kasus pajak adalah kepatuhan dan keadilan bagi Wajib Pajak dalam mempertahankan apa yang menjadi hak-haknya;
- c. Pandangan mikro, permasalahan pajak merupakan suatu hal yang mempunyai ruang lingkup khusus atau tertentu serta mempunyai bidang tersendiri yaitu keuangan Negara;
- d. Pemikiran bahwa Pengadilan Pajak merupakan wadah atau tempat bagi Wajib Pajak/pengguna

jasa kepabeanan/pabrikan barang kena cukai untuk mencari keadilan dan pemulihan hak-haknya yang terbebani sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan yang tidak disetujui;

- e. Interdependensi artinya, terjadi keterkaitan dan ketergantungan, yaitu antara pemungutan pajak yang merupakan perwujudan pengabdian masyarakat dan tidak terlepas dari peran serta Wajib Pajak, di satu pihak, di pihak lain, tanpa adanya Wajib Pajak dan peran serta mereka untuk membayar pajak, pemungutan pajak tidak akan terlaksana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus. Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Adanya ketentuan bahwa persyaratan lain untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, mengingat pembinaan teknis peradilan pada Pengadilan Pajak merupakan wewenang dari Mahkamah Agung.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi isu hukum sebagai permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- sejauhmana kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan dalam menetapkan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak?
- bagaimana kedudukan advokat sebagai kuasa hukum pada pengadilan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan dalam menetapkan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak.

- untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan advokat sebagai kuasa hukum pada pengadilan pajak.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Sengketa Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud sengketa adalah 1. sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; 2. pertikaian; perselisihan; 3. perkara (dalam pengadilan). Sedangkan pajak dimaknai sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksud Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, dimana Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara dan sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Adapun menurut Wiratni Ahmadi dalam bukunya *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, sengketa pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. Sengketa pajak yang timbul sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak;
- b. Sengketa pajak yang timbul dari tindakan penagihan;
- c. Sengketa pajak yang timbul dari keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan di samping ketetapan pajak dan keputusan keberatan.

Selain tugas dan wewenang memeriksa banding dan gugatan, Pengadilan Pajak juga mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.

Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera.

Hakim pada Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Adapun Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pada Pengadilan Pajak terdapat Sekretaris yang memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum, dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Pengganti. Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Keuangan, dimana Pembinaan teknis Panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan

perundang-undangan mengatur lain. Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan dimaksud tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Hubungan Pengadilan Pajak dengan Mahkamah Agung dari aspek struktural, hanya terbatas pada dua hal, yaitu:

- a. Menyangkut pembinaan teknis peradilan;
- b. Menyangkut persetujuan Mahkamah Agung terhadap calon hakim serta calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Adapun hubungan fungsional Pengadilan Pajak dengan Mahkamah Agung hanya sebatas pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali, karena terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Banding maupun Kasasi.

2.2. Kuasa

J. Satrio dalam bukunya *Perwakilan dan Kuasa* menyebutkan bahwa *Burgerlijk Wetboek/B.W.* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak mengatur ketentuan umum tentang kuasa. Dalam Bagian Kedua dan Ketiga, Bab XVI Buku III B.W. diatur tentang kewajiban penerima perintah dan kewajiban pemberi perintah, yang dalam terjemahan versi R. Subekti dan Tjitrosudibio diterjemahkan menjadi tentang kewajiban penerima kuasa dan kewajiban pemberi kuasa.

Lebih lanjut bahwa semula orang tidak membedakan antara pemberian perintah dan pemberian kuasa. Kuasa yang berdiri sendiri, pada dasarnya hanya memberikan kewenangan kepada penerima kuasa, bukan kewajiban. Dalam Bab XVI Buku III B.W. yang diatur adalah tentang pemberian perintah yang disertai dengan kuasa.

Tindakan dari penerima kuasa dalam hukum dianggap sebagai tindakan pemberi kuasa, karena dalam pelaksanaan suatu kuasa penerima kuasa menyatakan kehendak dari pemberi kuasa. Dalam hubungan dengan pihak ketiga, kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa dijalankan dengan baik, maka hubungan yang timbul adalah antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga.

Di dalam pelaksanaan kuasa yang benar, prinsipal mengikatkan dirinya sendiri kepada pihak ketiga melalui penerima kuasa. Dalam hubungan seperti ini, pihak ketiga tidak bisa langsung menggugat penerima kuasa, sekalipun yang secara fisik mengadakan hubungan dengan pihak ketiga adalah penerima kuasa.

Tindakan memberikan kuasa pada dasarnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, kecuali undang-undang menentukan lain. Pemberian dan penerimaan kuasa pada dasarnya bisa diberikan secara tegas dan bisa juga diberikan secara diam-diam, yaitu ditafsirkan dari sikap dan perbuatan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Pasal 1813 B.W. mengatur bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditarik kembalinya kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampunya, atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa; dengan perkawinannya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Bahwa Pasal 1813 B.W. tersebut merupakan ketentuan khusus tentang cara berakhirnya suatu perjanjian pemberian perintah, termasuk kuasa yang terkandung di dalamnya.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang akurat yang dapat diperoleh melalui prosedur penelitian sebagai berikut:

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas tentang tinjauan hukum atas kedudukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah spesifikasi penelitian deskripsi analisis. Dikatakan deskripsi analisis karena dengan penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran atau uraian secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai tinjauan hukum atas kedudukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

3.3. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder berupa :

- Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang diangkat.

- Bahan hukum sekunder yaitu buku teks yang berhubungan dengan materi yang diangkat.
- Bahan hukum tertier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumenter. Studi kepustakaan/dokumenter ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang membahas mengenai tinjauan hukum atas kedudukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lainnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumentasi.

3.5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan studi dokumenter selanjutnya dianalisis dan disusun secara sistematis dengan menggunakan logika berpikir dari deduktif ke induktif.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Menetapkan Persyaratan Bagi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa dalam bersengketa di Pengadilan Pajak, para pihak masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- warga negara Indonesia;
- mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan untuk menjadi kuasa hukum dimaksud tidak diperlukan.

Sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (PMK 184/2017).

Dalam PMK 184/2017 tersebut, yang dimaksud Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat

mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.

Adapun yang dimaksud Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak kepada Kuasa Hukum untuk mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.

Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum untuk menjadi Kuasa Hukum sebagai berikut:

- a. merupakan warga negara Indonesia; dan
- b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan:

- a. ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanaan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau
- b. ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
 1. ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanaan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 2. brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
 3. sertifikat keahlian kepabeanaan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanaan dan cukai; atau
 4. surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanaan dan cukai.

Adapun persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum sebagai berikut:

- a. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
- e. menandatangani pakta integritas;

- f. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan

- g. memiliki izin kuasa hukum.

Adapun tata cara untuk memperoleh izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diatur secara tersendiri oleh Ketua Pengadilan Pajak dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.

Dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018, diatur bahwa izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak terdiri dari:

- a. Izin kuasa hukum bidang perpajakan; dan
- b. Izin kuasa hukum bidang kepabeanaan dan cukai.

Permohonan untuk memperoleh izin kuasa hukum bidang perpajakan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak, dengan dilampiri:

- a. Daftar riwayat hidup;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV;
- d. Fotokopi dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, dan/atau perpajakan; atau
 - 2) Fotokopi ijazah Sarjana/Diploma IV selain dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
 - a) Fotokopi ijazah Diploma III perpajakan;
 - b) Fotokopi brevet perpajakan; atau
 - c) Fotokopi surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan.
- e. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

- i. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara;
- j. Pakta integritas; dan
- k. Dalam hal Pemohon merupakan orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak, maka permohonan izin Kuasa Hukum selain harus dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan j, juga dilampiri dengan fotokopi Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak.
Adapun permohonan untuk memperoleh izin kuasa hukum bidang kepabeanaan dan cukai diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak, dengan dilampiri:
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV;
 - d. Fotokopi dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi ijazah Diploma III kepabeanaan dan cukai;
 - 2) Fotokopi sertifikat keahlian kepabeanaan dan cukai; atau
 - 3) Fotokopi surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis kepabeanaan dan cukai.
 - e. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara;
 - j. Pakta integritas; dan
 - k. Dalam hal Pemohon merupakan orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak, maka permohonan izin Kuasa Hukum selain harus dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan j, juga dilampiri dengan fotokopi Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak.
Izin Kuasa Hukum hanya dapat dipergunakan oleh Kuasa Hukum sesuai nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak, dan Kuasa

Hukum yang telah memperoleh Izin Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak sesuai jenis Izin Kuasa Hukum yang diterbitkan.

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum, Sekretariat Pengadilan Pajak menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum. Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum sama dengan jangka waktu berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum.

Kuasa Hukum yang memperoleh Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, hanya dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan dalam beracara di Pengadilan Pajak bidang perpajakan.

Demikian pula halnya Kuasa Hukum yang memperoleh Izin Kuasa Hukum Bidang Kepabeanaan dan Cukai, hanya dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat dalam beracara di Pengadilan Pajak atas sengketa pajak dalam bidang kepabeanaan dan cukai.

Apabila jangka waktu Izin Kuasa Hukum berakhir, dapat diajukan permohonan untuk dilakukan perpanjangan dengan menyampaikan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak, dengan lampiran berupa:

- a. Daftar riwayat hidup;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang merah dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Fotokopi salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum terakhir;
- h. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum terakhir.

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Perpanjangan Izin Kuasa Hukum berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Izin Kuasa Hukum sebelumnya.

Terkait dengan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan, perlu kiranya kembali pada aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang secara jelas mengatur bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Bahwa persyaratan untuk menjadi kuasa hukum, pada dasarnya sudah memasuki area teknis peradilan yang pembinaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan masalah organisasi, administrasi dan keuangan yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Hal ini mengingat bahwa kuasa hukum, dengan Surat Kuasa Khusus yang dimilikinya, menjadi pihak yang mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.

Selain itu, pengaturan tentang kuasa hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimasukkan dalam Bab IV yang mengatur tentang Hukum Acara.

Berdasarkan hal tersebut, maka meskipun Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur persyaratan bagi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, namun seyogianya tetap dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung selaku pembinaan teknis peradilan dari Pengadilan Pajak.

Selain karena pembinaan teknis peradilan merupakan wewenang Mahkamah Agung, yang perlu diperhatikan pula adalah kedudukan dari Mahkamah Agung dalam pengawasan terhadap lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam hal ini pengawasan terhadap Pengadilan Pajak.

Selanjutnya, Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk dalam hal ini pengawasan terhadap Pengadilan Pajak.

4.2. Kedudukan Advokat sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak

Dalam beracara di muka persidangan, pihak penggugat dapat diwakili oleh pengacara, advokat atau kuasa hukum. Dalam praktik dikenal juga dengan

istilah Konsultan Hukum. Yang kesemuanya itu dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (*advis*) dan pembelaan "mewakili" bagi orang lain yang berhubungan (*klien*) dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Advokat dalam menjalankan profesinya tunduk pada etika profesi.

Sedangkan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Meskipun lingkup tugas seorang Advokat tidak dibatasi untuk beracara pada lingkungan peradilan tertentu dan wilayah kerja tertentu, namun dengan

adanya pembatasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan pelaksanaannya, maka apabila seorang Advokat hendak menjadi kuasa hukum dan beracara pada Pengadilan Pajak, tidak cukup berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum saja, tetapi juga harus mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, yang antara lain dibuktikan dengan brevet perpajakan atau sertifikat keahlian kepabeanaan dan cukai.

Selanjutnya terkait pengawasan terhadap Advokat, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh organisasi advokat.

Sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa:

- Pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris adalah tanggungjawab Pemerintah.
- Khusus dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut peradilan, para Penasehat Hukum dan Notaris berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.
- Dalam melakukan pengawasan itu Mahkamah Agung dan Pemerintah menghormati dan menjaga kemandirian Penasihat Hukum dan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing.
- Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang Penasihat Hukum atau seorang Notaris yang berupa pemecatan dan pemberhentian, termasuk pemberhentian sementara, organisasi profesi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya.

Ketidaksinkronan atas pengawasan terhadap Advokat tersebut terselesaikan dengan diajukannya *judicial review* atas ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Nomor 067/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan konstitusi dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mewanti-wanti agar putusan Nomor 067/PUU-II/2004 itu tidak disalahtafsirkan oleh kalangan Advokat. Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut tidak berarti bahwa Advokat menjadi bebas

sebebas-bebasnya dan terlepas dari pengawasan oleh pihak-pihak lain di luar organisasi advokat. Pemerintah, begitupun lembaga peradilan, dengan sendirinya tetap memiliki kewenangan yang bersifat melekat (*inherent power*) untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan profesional yang dilakukan organisasi advokat.

Terkait dengan pengawasan terhadap Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, selain tugas dan wewenang memeriksa Banding dan Gugatan, Pengadilan Pajak juga mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak, dimana pengawasan tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Pajak.

Menindaklanjuti aturan tersebut, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-003/PP/2015 tentang Penyampaian Laporan Pemberian Jasa Kuasa Hukum Di Pengadilan Pajak. Surat edaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan Ketua Pengadilan Pajak terhadap kuasa hukum dan dalam rangka meningkatkan profesionalisme kuasa hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Menteri Keuangan mempunyai kewenangan berdasarkan Atribusi dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam menetapkan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Berdasarkan kewenangannya tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017, kuasa hukum juga harus memperoleh izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
2. Advokat dapat menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak dan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan

Pajak, dengan salah satu syarat mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, yang antara lain dibuktikan dengan brevet perpajakan atau sertifikat keahlian kepabeanaan dan cukai.

5.2. Saran

Mengingat pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, maka dalam menetapkan persyaratan bagi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, seyogianya Menteri Keuangan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Mahkamah Agung selaku pembina teknis peradilan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan persyaratan bagi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Namun demikian, mengingat pembinaan teknis peradilan merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan Kementerian Keuangan hanya berwenang terkait pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan, perlu kiranya dilakukan harmonisasi terhadap peraturan terkait, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, bahwa penelitian masih terfokus pada kegiatan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan kedudukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Wiratni. (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barata, Atep Adya. (2003). *Memahami Pengadilan Pajak Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Diantha, I Made Pasek. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Purwito, Ali dan Rukiah Komariah. (2007). *Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satrio, J. (2018). *Perwakilan dan Kuasa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subki, Muhammad Sukri dan Djumadi. (2007). *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sutrisno, Deddy. (2016). *Hakikat Sengketa Pajak*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang *Advokat*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang *Mahkamah Agung* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang *Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak*.
- Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang *Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak*.
- Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-003/PP/2015 tentang *Penyampaian Laporan Pemberian Jasa Kuasa Hukum Di Pengadilan Pajak*.